

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
ALIRAN LISTRIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(STUDI KASUS DESA GALUNG TULUK KECAMATAN BALANIPA)**

RISMA

101 20 304

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Aliran Listrik Di Kabupaten Polewali
Mandar (Studi Kasus Desa Galung Tuluk
Kecamatan Balanipa)

NAMA : Risma

NIM : 10120304

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada Ujian Skripsi.

Majene, 15 Mei 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Asrullah, S.H.,M.H.
Nip.198610132018031001

Pembimbing II


Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H
Nip.198011102021211006

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Burhanuddin, M.Si
Nip.196209191989031004

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
ALIRAN LISTRIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(STUDI KASUS DESA GALUNG TULUK KECAMATAN BALANIPA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Risma
10120304**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji :

Pada Tanggal 17 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I


Asrullah, S.H.,M.H.
Nip.198610132018031001

Pembimbing II


Akhdiari Harpa Di, S.H.,M.H.
Nip.198011102021211006


Penguji I


Dr. Burhanuddin, M.Si.
Nip.196209191989031004

Penguji II


Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H.
Nip.19871110 201504 1 003

Penguji III


M. Tasbir, S.Ag.,M.H.
Nip.0004128603

ABSTRAK

Risma. 10120304. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS DESA GALUNG TULUK KECAMATAN BALANIPA)". Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Asrullah, S.H.,M.H. dan Akhdiari Harpa DJ, S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana pencurian aliran listrik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak pelaku terbagi atas beberapa faktor seperti faktor internal, faktor ekonomi, faktor hukum, faktor sosial, faktor Differential Association, dan faktor kebudayaan. Sanksi hukum yang dikenakan yaitu Pasal 362 KUHP atau Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, Sebelum penindakan mediasi terlebih dahulu dilakukan antara pihak PLN dan Pelaku ketika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan penindakan bagi pelaku pencurian aliran listrik yang harus melalui mekanisme pelaporan P2TL terlebih dahulu, ketika proses hukum berjalan dikepolisian pihak PLN turut memberikan sanksi administratif kepada pelaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Aliran Listrik, Kejahatan, Sanksi Hukum.

ABSTRACT

Risma. 10120304. "JURIDICAL ANALYSIS PF THE CRIMINAL ACT OF ELECTRICITY THEFT INI POLEWALI MANDAR DISTRICT (CAS STUDY OF GALUNG TULUK VILLAGE, BALANIPA DISTRICT)". Legal Studies Program Thesis. Faculty Of Social And Political Sicences, University Of West Sulawesi, Supervisor Asrullah, S.H., M.H And Akhdiari Harpa Dj, S.H., M.H.

The aim of this research is to find out what factors cause the crime of electricity theft and the legal sanctions for perpetrators who commit the crime of electricity theft.

The Research method used is empirical legal research, using legal research materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques for this research are observation, interviews and documentation for the parties of support this research. After data collection is carried out, the research results are processed and analyzed deductively to inductively.

The results of the research that has been carried out on the factors causing the theft of electric current carried out by the perpetrators are divided into several factors such as internal factors, economic factors, legal factors, social factors, differential association factors, and cultural factors. The legal sanctions imposed are article 362 of the criminal code or article 51 paragraph (3) of the electricity law. Before mediation action is first carried out between PLN and the perpetrator, when the mediation process does not reach an agreement, action is taken against the perpetrator of electricity theft whomust go through againts the perpetrator of electricity theft whomust go through the P2TL reporting mechanism first. Which is conducted.

Keywords : Crime, Theft, Electricity, evil, Legal sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.¹

Tindak pidana pencurian yang saat ini sedang berkembang dan tidak jarang dapat ditemukan terjadi adalah tindak pidana pencurian aliran listrik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat banyak. Dengan banyaknya penduduk tentunya kebutuhan dari penduduk atau masyarakat juga akan meningkat, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik.

Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.² Tenaga listrik saat ini merupakan sebuah kebutuhan pokok yang dimana digunakan untuk memudahkan segala aktivitas seluruh masyarakat sehari-hari baik di bidang

¹ Ari Destriadi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kota Bangkinang", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV, Nomor 2, Oktober 2017.

² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

ekonomi, pertanian, pertahanan, pendidikan, kebudayaan dan sosial telah menggunakan teknologi yang membutuhkan sumber energi tenaga listrik sebagai penggerakannya.

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan listrik negara (PLN) sebagai pihak yang menjual listrik ke masyarakat. Bahkan sebenarnya pencurian ini dapat menyebabkan kerugian negara, mengingat perusahaan listrik negara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di subsidi oleh negara.³

Setiap tindak pidana pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban atas tindak pidana tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa akan datang. Pertanggungjawaban pidana mengandung beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Pertama, adanya unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Kedua, adanya unsur kesalahan atau *culpability* yang melekat pada diri pelaku. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan atau kelalaian. Ketiga, adanya akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat atau individu tertentu.

Secara keseluruhan pertanggungjawaban pidana adalah elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan

³ Satu Energi.com, "Penyidikan Pencurian Listrik PLN, Diakses dari [Http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html](http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html), Diakses tanggal 16 September 2023.

masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku, serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Proses ini memastikan setiap orang yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga tercipta rasa keadilan bagi semua pihak.

Sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian listrik diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 362, Keberadaan pasal 362 dapat diterapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya Undang-Undang Khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih umum, dalam pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “ Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum di pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah). Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang membicarakan tentang masalah kejahatan pencurian listrik yang terdapat dalam undang-undang.

Salah satu kasus pencurian aliran listrik dilakukan oleh masyarakat di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, terdapat seseorang yang berprofesi sebagai pembuat kapal nelayan melakukan pencurian aliran listrik. Hal ini didasari karena seseorang tersebut memakai alat yang biasa digunakan dalam membuat kapal sering mati dikarenakan alat yang digunakan tersebut membutuhkan aliran listrik yang cukup besar, untuk bisa menghasilkan listrik dengan daya yang besar pekerja tersebut memutar kilometer agar ada tambahan daya listrik tapi dengan tetap pembayaran yang sama. Namun tindakan

tersebut diketahui oleh pihak PLN, namun penyelesaian tersebut dilakukan secara mediasi yang seharusnya pelaku diproses secara hukum karena sudah melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik dengan modus tertentu.

Berdasarkan hasil observasi salah satu modus yang sering dilakukan oleh oknum yang melakukan pencurian listrik adalah dengan membuat sambungan listrik dari penerangan jalan umum. Modus pencurian lainnya adalah mempengaruhi alat pembatas penggunaan listrik atau sekring. Langkah yang dilakukan biasanya dengan mengganti batasan daya listrik yang lebih tinggi sehingga bisa menggunakan listrik dengan daya yang lebih besar tanpa izin resmi dari Perusahaan listrik Negara (PLN).

Semakin banyaknya aksi pencurian listrik tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari faktor ekonomi hingga pengawasan yang kurang. Kesulitan ekonomi sering dijadikan alasan utama untuk melakukan aksi pencurian listrik karena tidak mampu membayar tagihan listrik yang begitu mahal sehingga terpaksa melakukan aksi pencurian listrik demi memenuhi kebutuhan dasar pelaku. Untuk mengatasi masalah pencurian listrik di perlukan pendekatan yang kompleks. Pemerintah dan penyedia layanan listrik harus bekerja sama untuk mencari solusi dan menghilangkan faktor yang memengaruhi secara langsung aksi pencurian listrik.

Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diharapkan masalah pencurian aliran listrik dapat diminimalisir sehingga kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat dapat dikurangi. Dengan banyaknya modus pelaku dalam melakukan aksi pencurian listrik maka diperlukan melakukan penelitian

terkait faktor yang membuat para pelaku melakukan kejahatan pencurian aliran listrik serta sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada setiap pelaku pencurian aliran listrik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang dijelaskan membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang judul yang tepat untuk skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (STUDI KASUS DESA GALUNG TULUK KECAMATAN BALANIPA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana pencurian aliran listrik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik.
2. Untuk Mengetahui sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana pencurian aliran listrik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka dan bahan hukum bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum khususnya dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat pada umumnya.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa tentang fenomena sosial yang ada di sekitarnya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan mampu menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di program studi Ilmu Hukum.

adalah kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa keadilan. Dengan menjalani proses hukum yang sesuai, pelaku kejahatan diharapkan dapat merasakan akibat dari perbuatannya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak mengulangi tindakan kriminal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak pelaku terbagi atas faktor internal dan eksternal antara lain:

a. Faktor internal, faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri.

Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. faktor dalam diri sendiri menjadi pertama, terkadang para pelaku pencurian listrik orang yang memiliki moralitas rendah bisa dibilang tidak peduli apa yang terjadi yang penting tujuannya tercapai begitu.

b. Faktor ekonomi, Faktor utama yang mendorong pelaku melakukan pencurian aliran listrik yang mencuri langsung dari gardu atau tiang listrik alasannya supaya menghemat pembayaran aliran listrik walaupun pemakaian listrik yang cukup tinggi. Terjadinya kejahatan ini akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya masyarakat yang kesulitan membayar tingginya

biaya penggunaan listrik sehingga mencari cara lain untuk dapat mempertahankan pemakaian listrik yang tinggi tapi dengan biaya yang murah untuk bekerja, hal seperti ini termasuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan biaya hidup yang murah.

c.Faktor hukum, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif dalam kasus pencurian listrik menjadi faktor yang mempengaruhi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar tagihan secara legal dan tidak melakukan pencurian listrik.

d.Faktor sosial, Aspek sosial juga memancing timbulnya perilaku jahat atau sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

e.Faktor *Differential Association*, faktor ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Faktor ini yang sering menimpa para ibu rumah tangga atau menjadi target operasi pelaku dikarenakan pelaku biasanya mendatangi langsung kerumah korban. Perilaku pencurian listrik yang dipelajari misalnya ada oknum yang sering menjadi awal mula yaitu penjual tutup box kilometer yang sering

datang ke rumah-rumah warga. Mereka datang tanpa persetujuan pemilik rumah menyetuh kilometer dengan iming-iming biaya listrik mereka menjadi lebih hemat dan pemilik rumah dipaksa membayar sejumlah uang tertentu.

f. Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada.

2. Pelaku pencurian aliran listrik dikenakan sanksi hukum Pasal 362 KUHP atau Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku bisa saja dijerat dengan kedua pasal tersebut, namun hal yang biasa terjadi diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum, sehingga pada proses pemberian sanksi hukum lebih sering memakai undang-undang ketenagalistrikan dibandingkan dengan KUHP. Selain itu sebelum dilakukan penindakan dilakukan mediasi terlebih dahulu antara pihak PLN dan Pelaku ketika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan penindakan bagi pelaku pencurian aliran listrik yang harus melalui mekanisme pelaporan P2TL terlebih dahulu, ketika proses hukum berjalan dikepolisian pihak PLN turut memberikan sanksi administratif kepada pelaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Memberikan sosialisasi sebagai upaya preventif kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian arus listrik adalah perbuatan yang tidak baik, dan ada sanksi yang berat, Tim P2TL melakukan pengecekan setiap hari di daerah-daerah yang rawan terjadinya pencurian arus listrik dan membuat spanduk-spanduk atau Iklan-iklan peringatan tentang dilarangnya melakukan pencurian arus listrik serta sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan pencurian arus listrik.
2. Melakukan Upaya Represif dalam hal ini pengawasan dan penegakan hukum secara tegas seperti Tim P2TL melakukan pengecekan setiap hari di daerah-daerah yang rawan terjadinya pencurian arus listrik dan pemberian sanksi hukum yang cukup memberatkan mulai dari sanksi pidana hingga sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan agar memiliki efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Hiariej, O.S Eddy, 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Edition) Di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, O.S Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor : Guepedia.

- Marzuki, Mahmud Peter, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prakoso, Arbintoro, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- R. Soesilo, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea : Bogor.
- Susanto, Emilia dan Raharjo, Eko, 2018. *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Syamsuddin Ahman dan Aris Ismail, 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Zaidan, M. Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL

- Ari Destriadi, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kota Bangkinang*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV, Nomor 2, Oktober 2017.
- Kinaria Afriani, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, Jurnal Justice, Volume 4, Nomor 2, Februari 2022.
- Siti Nurhabibah Hutagalung, “*Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi*

Matlab Metode Simulink”, Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan, Volume 4, Nomor 2, April 2018.

WEBSITE ATAU INTERNET

Satuenergi.com, “*Penyidikan Pencurian Listrik PLN*”, Diakses dari [Http://www.satuenergi.com /2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html](http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html), Diakses tanggal 16 September 2023.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.